



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Daud Kandung No. 1 ☎ (0752) 82156 - 82128
Fas (0752)82200 Padang Panjang 27118

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 141 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AISYIYAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Mengingat

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dimana untuk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan harus mempunyai izin operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Aisyiyah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD;
- 14 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- 16 Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Walikota Padang Panjang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama lembaga	: PAUD Aisyiyah
Alamat	: Jl. Dt. Sinaro Panjang Kouman
Kelurahan	: Tanah Pak Lambik
Kecamatan	: Padang Panjang Timur
Kota	: Padang Panjang
Nama Pimpinan	: Lasmi, S. Pd
Jenis Program	: Kelompok Bermain (KB) Taman Penitipan Anak (TPA)
Tahun Berdiri	: 25 Oktober 2007

KEDUA

Izin Pendirian Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin dari Dinas Pendidikan.

KETIGA

Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Aisyiyah berkewajiban:

1. Mendukung kegiatan proses pembelajaran dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di Lembaga PAUD dan meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan menjaga kesehatan, serta memberikan rasa aman agar anak mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang sebagai pertanggung-jawaban terhadap program yang dilaksanakan;


Lembar Ketiga : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : K/4 Tahun 2015
Tanggal : 16 September 2015

4. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan mampu menciptakan lingkungan yang edukatif, dan memberikan perlindungan terhadap pendidik dan anak didik.

KEEMPAT : Apabila terjadi keketiruan atau hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 16 September 2015 M
1436.H



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen PNFI Cq. Direktur PAUD Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang
4. Inspektur Kota Padang Panjang di Padang Panjang
5. Camat Padang Panjang Timur
6. Lurah Tanah Pak Lambik
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip